

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GERMO MENGENAI PROSTITUSI
DENGAN MENGGUNAKAN SARANA *ONLINE* DIHUBUNGGAN
DENGAN PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI, TRANSAKSI, DAN ELEKTRONIK**

Oleh :

VIONA AMALIA ADISUDARMA

NPM : 2013 200 035

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Djisman Samosir'.

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

A red circular stamp of Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. The outer ring contains the text 'FAKULTAS HUKUM' at the top and 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' at the bottom. The center features a complex emblem with a cross and other symbols.

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Tristam P. Moeliono'.

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Amalia Adisudarma

No. Pokok : 2013 200 035

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum berjudul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GERMO MENGENAI PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI, TRANSAKSI, DAN ELEKTRONIK adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun K enulisan Hukum,



Viona Amalia Adisudarma

2013 200 035

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap germo mengenai prostitusi yang menggunakan sarana *online* dan pengertian perbedaan germo di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Ketidaksesuaian terjadi dalam perbedaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh germo selaku sebagai perantara dalam kegiatan prostitusi berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan khususnya dalam kegiatan prostitusi dalam menggunakan sarana *online*. Selain itu, ketidaksesuaian terjadi dalam pengertian mengenai apa itu germo dalam kedua peraturan perundang-undangan yang harus melihat unsur-unsur dalam pasal yang terkait mengenai pertanggungjawaban hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel dalam *website* yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tesaurus.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) bahwa pertanggungjawaban hukum untuk germo dalam prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dapat dilihat apakah memenuhi unsur dari pasal-pasal kedua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat terdapat atau tidaknya unsur kesalahan dari pelaku dengan berpedoman pada kemampuan bertanggungjawab dalam pengaturan hukum pidana Indonesia. 2) perbedaan pengertian germo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum berbeda dengan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik. Selain itu perbedaannya dapat terlihat dari tindak pidana yang dilakukan berdasarkan sarana, perbuatan, tujuan, maksud perbuatan, dan sanksi.

Kata Kunci: Prostitusi, *online*, pertanggungjawaban hukum, germo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Pendidikan Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Judul yang penulis ajukan adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Germo Mengenai Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, Dan Elektronik”**.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak selaku sebagai orang hebat yang ada dalam hidup penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, karena senantiasa melimpahkan cinta kasih, karunia, kesehatan, rezeki, kehidupan, perlindungan, serta nikmat yang diberikan sangat banyak jumlahnya yang boleh penulis nikmati hingga hari ini.
2. **Harry Hartelan Adisudarma** dan **Erwina Tjahjati**, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan rezeki.
3. Keluarga Inti tercinta, **Raden Sukma Nugraha Adisudarma, Raden Hawin Jati Nurrahman Adisudarma, Raden Kahlil Rakhman Firmansyah Adisudarma, Fitri Astuti, Priyanka Faza Janitra, Raden Aisha Allegra Adisudarma**, telah menjadi anugerah terindah yang tak pernah lupa penulis syukuri.

4. **Keluarga Somawidjaja dan Keluarga Adisudarma**, Tante Ami, Om Ade, Esa, Mang Wai, Tante Sarry, Nana, Aksa, Nayla, Mang Ada, Tante Karina, Gio, Mike, Gabi, Bi Mieke, Om Riri, Mba Yaya, Teh Ea, Bang Deza, Kang Geusan, Teh Ghia, Wa Ony, Bi Nai, Kang Dea, Teh Onya, Teh Ain, A Dany, Bi Nci, Wa Dadi, Teh Atu, Teh Ica, dan Tim, atas doa, dukungan, perhatian, serta motivasi, selama penulis melakukan penulisan hukum ini.
5. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan masukan kepada penulis hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas ilmu yang bapak berikan dan penulis banyak belajar dari kerendahan hatinya, karena ketulusan hati dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
6. **Bapak Nassar Ambarita, S.H., M.Hum., Sp1.**, selaku sebagai dosen pembimbing proposal yang memberikan jalan untuk dapat melanjutkan penulisan skripsi dengan memberikan masukan dan arahan serta bimbingan selama penyusunan proposal, terima kasih atas ilmu yang bapak berikan kepada penulis.
7. Sahabat sedari kecil, **Azka Nur Ramadhina dan Wanda Meyanda** yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan menemani serta mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Sahabat sekaligus keluarga **PKC angkatan 25th Basis Bandung**, Larissa, Satria, Rama, Fadli, Salsabila, Gaida, Candy, Reza, Dika, Kreshna, Tyo, Desty, Kieva, Syeina, Nurul, teman-teman kecil saya sewaktu di Cikampek dan tinggal bersama lagi di Bandung yang memberikan doa, dukungan, motivasi, pengalaman hidup, serta teman diskusi yang setia menemani saya selama pengerjaan skripsi ini saat suntuk.
9. **Arisan Orang Kaya**, Bella, Arrum, Andhika, Princessa, Praisyy, Moel, Joselyn, Olivia, Nadya, Raudhah, Adinda, Rara, Any, Beby, atas segala doa, dukungan, motivasi, pengalaman, kegibahan, kehedonan, pengalaman arisan yang berganti tempat dan kostum, dan kenangan bersama kalian termasuk di dalam kampus, serta duka cita yang kita lalui bersama.

10. **Coop Space Squad** alias **Netijen Nyinyir**, Ternantien, Vina, Tania, Ketty, Febi, Talita, Cia, Elsa, Ita, Jovita, Bunga, Sarah, Vania, Shandy, Ellen, Nissa, Todo, Shilvy, Jane, atas segala doa, dukungan, motivasi, pengalaman, kejulidan, dan kenangan termasuk di coop space saat canda tawa dan bermain kartu, tanpa kalian penulis mungkin tidak bisa sampai ke tahap ini.
11. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2016/2017, Aziz, Bunga, Monang, Rafdi, Vinka, Beby, Dinda, Iva, Vio, Karen, Dewi, Tizi, Vira, Louis, Pael, Shavril, Friendly, Uga, Ojan, Derin, atas pelajaran berorganisasi, pengalaman, dan kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan saat rapat maupun kebersamaannya diluar himpunan.
12. Divisi Media dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2014/2015, Kak Aci, Kak Ranya, Kak Anya, Jovita, Yasmine, Tizia, Tika, Derin, Iva, Ojan, untuk pelajaran berorganisasi dan canda tawa selama di dalam divisi medkom serta tamasya ke Puncak yang tidak pernah terlupakan oleh penulis.
13. Divisi Pendidikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2016/2017, Iva, Bella, Silvana, Adam, Gaodi, Adit, Daniel, Bibil, Tasia, Mikka, Tri, Tashya, Inna, Amel atas kebersamaannya saat di himpunan di mulai dari LDK, rapat program kerja, acara seminar, hingga terselenggaranya KODEMA, serta pengalaman dan duka cita yang kita alami bersama. Merupakan Suatu kebanggaan dapat menjadi wakil koordinator divisi kalian walaupun masih banyak kekurangan, sukses terus untuk kalian adik-adik.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 dari awal semester sampai akhir, Dwina, Gabriella, Hani, Anggi, Rani, Risma, Unik, Vivi, Gaby, Dhia, Ica Cabe, Niken, Bibil, Bibah, Mia, Deta, Devina, Otoy, Icha, Fakhri, Dafy, Toge, Irene, Gerri, Khanza, Ijul, Refina, Audrey, Jody, Jodie, Arka, Syafia, Nabijul, dan teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu disini karena telah mewarnai hidup penulis di Universitas Katolik Parahyangan dan memberikan saran, masukan, bantuan selama penulis menjalankan kegiatan perkuliahan dan penulisan hukum.

15. Pekarya Fakultas Hukum UNPAR, Pak Tino, Pak Endang, Pak Asep, yang selalu mengetahui dimana keadaan dan keberadaan dosen, mempersiapkan kelas, dan mendengarkan keluh kesah saya saat dalam perkuliahan dan penulisan hukum ini.
16. Kak Alicia, Teh Disa, Kak Tantri, Bia, Yeba, semua pihak telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini maupun dalam kehidupan perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dalam penyusunan penulisan dan demi perbaikan selanjutnya skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dan penulis berharap mudah-mudahan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi kita semua sebagai pembaca, serta dapat semakin memperkaya perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 18 Desember 2017

Viona Amalia Adisudarma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI GERMO DAN PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA <i>ONLINE</i>	
2.1. Asal Mula Serta Perkembangan Prostitusi dan Germo	16
2.1.1. Sejarah Prostitusi dan Germo di Dunia	16
2.1.2. Sejarah Prostitusi dan Germo di Indonesia	17
2.1.3. Prostitusi dan Germo dalam Perspektif Agama	26
a. Agama Islam (Kitab Suci Al-Quran)	26
b. Agama Kristen (Kitab Injil)	31
2.2. Pengertian Serta Istilah Prostitusi dengan Menggunakan Sarana <i>Online</i> dan Germo	32
2.2.1. Pengertian dan Istilah Prostitusi dengan Menggunakan Sarana <i>Online</i>	32
2.2.2. Pengertian dan Istilah Germo	34
2.3. Lokalisasi Germo dalam Prostitusi	35
2.3.1. Prostitusi dan Permasalahannya	36
2.3.2. Dampak dari Prostitusi Terhadap Moral dan Kesehatan	39

a. Dampak Prostitusi Terhadap Moral	39
b. Dampak Prostitusi Terhadap Kesehatan	41
BAB III PENERAPAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA BAGI GERMO MENGENAI PROSTITUSI DENGAN MENGUNAKAN SARANA <i>ONLINE</i> DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	
3.1. Teori Tindak Pidana	43
3.1.1. Pengertian Tindak Pidana	43
3.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	47
3.1.3. Ruang Lingkup Tindak Pidana	52
a. Berlakunya Tindak Pidana Suatu Negara	52
b. Berlakunya Tindak Pidana Menurut Tempat	54
3.2. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Pidana	59
3.2.1. Pengaturan Prostitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Saat Ini	59
3.2.2. Pengaturan Menurut Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	62
3.2.3. Pengaturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	67
3.2.4. Pengaturan Prostitusi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004	70
3.2.5. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik	72
3.3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana	75
3.3.1. Sejarah Pertanggungjawaban Hukum Pidana	86
3.3.2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana	87
3.3.3. Dasar-Dasar yang Meniadakan Hukuman Pidana	89
BAB IV ANALISIS TERHADAP GERMO MENGENAI PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA <i>ONLINE</i> DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 296 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 27 AYAT (1)	

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI, TRANSAKSI, DAN ELEKTRONIK**

4.1 Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Untuk Germo Mengenai Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana <i>Online</i> ?	93
4.2 Apakah Perbedaan Pengertian Germo Menurut Pasal 296 Dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pasal 27 Ayat (1) Dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, Dan Elektronik?	113

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini prostitusi dengan menggunakan sarana *online* menjadi topik yang cukup menarik banyak perhatian akhir-akhir ini dan kegiatannya sendiri bukan menurun, melainkan meningkat dari segi aktivitasnya. Kata prostitusi identik dengan kata asing, (dalam bahasa latin: *pro-stituere* atau *pro-staures*) berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, percabulan dan pengendakan. Jika dilihat dari pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian *prostitution* adalah "*The act or practice of engaging in sexual activity for money or its equivalent; commercialized sex*"¹. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan *Black's Law Dictionary* terkait mengenai Prostitusi adalah tindakan atau praktik untuk melakukan aktivitas seksual dengan uang ataupun yang setara dengan itu dan dapat dikatakan antara lain seks komersial. Selain itu melihat dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), ternyata saat ini muncul kegiatan prostitusi dalam menggunakan sarana *online*. Sedangkan kata *online* sendiri adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet. Maka dapat dikatakan bahwa prostitusi dengan menggunakan sarana *online* adalah perbuatan mempelancar penyelenggaraan persundalan dan percabulan yang dilakukan dengan cara melalui internet atau dunia maya, baik itu

¹ Garner, Bryan A., "*Black's Law Dictionary Ninth Edition*", St. Paul, Minn: West Publishing co. 1990, hlm. 1342.

terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

Tentu masih belum hilang dalam ingatan masyarakat, bagaimana Tim Subdit Renakta Polda Metro Jaya menggerebek Apartemen Kalibata City karena menjadi tempat prostitusi dengan menggunakan *online* dan tentu masih belum hilang dalam ingatan pula mengenai kematian Tata Chaby yang melakukan praktik Prostitusi juga melalui media *online*. Selanjutnya pengungkapan praktik prostitusi dengan menggunakan sarana *online* juga terjadi di Bogor. Pihak kepolisian mengamankan 6 (enam) Pekerja Seks Komersial yang 4 (empat) di antaranya masih di bawah umur. Tersangka menawari para Pekerja Seks Komersial melalui *Blackberry Messenger* untuk menghubungi para calon pelanggannya. Untuk Pekerja Seks Komersial yang sudah dewasa, terangka memasang tarif sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Sementara yang masih di bawah umur dihargai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).² Dan terakhir masyarakat kembali dicengangkan dengan praktik prostitusi dengan menggunakan sarana *online* yang diduga melibatkan artis dan model berusia muda sebagai pekerja seks.

Melihat fenomena ini, ternyata prostitusi begitu mudah berlindung di tempat yang mendewakan privasi. Seperti apartemen, hotel, kamar kos dan kontrakan. Fakta ini sungguh membuat masyarakat miris, karena dari praktik prostitusi yang ditemukan ternyata pelakunya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia dibawah umur yang dalam pandangan agama dan hukum negara tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan pemasukan. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan umatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang/haram karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar.

² Haryudi, "*Prostitusi Online di Bogor Tawarkan Keperawatan Rp2 Juta*", Sindo News, diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/1012916/170/prostitusi-online-di-bogor-tawarkan-keperawatan-rp2-juta-1434370119>, pada tanggal 15 Juni 2015 pada pukul 22.13 WIB.

Prostitusi atau pelacuran pada hakekatnya adalah perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktik prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik prostitusi oleh kaum pria mulai banyak dilakukan khususnya di daerah tujuan wisata. Praktik prostitusi secara umum kita jumpai di kota besar, tetapi banyak juga terdapat praktik-praktik prostitusi di sepanjang jalur lintas antar kota. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktik prostitusi adalah masalah ekonomi, karena pendidikan yang terbatas, serta moral yang kurang. Mereka melihat prostitusi sebagai salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang. Inilah yang membuat mereka juga disebut sebagai pekerja seks komersial.

Praktik Prostitusi telah lama berada diantara masyarakat Indonesia, pro dan kontra terhadap lokalisasi terus berlanjut yang sementara itu jumlah orang yang terserap ke dalam praktik prostitusi meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data dari Departemen Sosial. Selain itu, praktik prostitusi yang berlangsung ditempat-tempat non-lokalisasi juga semakin menjamur dan tidak terdata, diperkirakan berada pada jumlah yang sama dengan yang terdata. Perangkat hukum yang ada sampai sekarang tidak membenarkan praktik prostitusi, sementara itu tidak ada perangkat hukum yang langsung berkaitan dengan para pelacur itu sendiri, melainkan hanya berkaitan dengan orang yang menjual jasa para pelacur tersebut. Kenyataan ini memberi kesan seolah-olah masalah hukum berkaitan dengan prostitusi ini diibandingkan begitu saja, antara ada dan tiada.³

Dalam praktiknya, pelaku prostitusi mengaku melakukan perbuatan hina tersebut dengan menjajakan diri sendiri. Dengan menjajakan diri sendiri, maka pelaku prostitusi akan mendapatkan keuntungan yang besar, bila dibandingkan menggunakan jasa germo. Meski demikian, pelaku prostitusi juga kebanyakan menggunakan jasa germo atau muncikari untuk

³ G. Sihombing, "*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996, Jakarta, 1997, hlm. 1-4.

mendapatkan tamu atau pelanggan alias lelaki hidung belang. Germo atau dapat dikatakan Muncikari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah induk semang bagi perempuan lacur; germo; jaruman; alku. Germo adalah masyarakat lokasi yang relatif tetap dan memiliki potensi untuk memengaruhi wanita pekerja seks dan pelanggan.⁴ Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, Germo atau *Pimp* adalah "A person who solicits customers for a prostitute, usu. in return for a share of the prostitute's earnings".⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, Germo dapat diartikan sebagai seseorang yang meminta pelanggan untuk pelacur dan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas bagian dari penghasilan si pelacur itu. Hal ini dapat terlihat dari prostitusi yang terjadi di Bogor beberapa waktu lalu. Tersangka (germo) menjual keperawanan Pekerja Seks Komersial kepada calon pelanggan seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Germo dapat diistilahkan adalah orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sex. Orang inilah yang amat mendukung terlaksananya kenikmatan sesaat tersebut dengan pesta maksiat. Biasanya seorang germo akan mendapat imbalan sekian persen dari para pelacur dari penghasilan yang diterimanya.

Prostitusi dengan menggunakan sarana *online* tidak bisa dikenakan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, melainkan cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Jadi bisa dikatakan bahwa prostitusi yang dilakukan *online* maupun *offline* tidak jauh berbeda menurut Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, perbedaannya hanya pada penggunaan internet sebagai sarannya. Selain itu, pembedanya adalah dari segi pemanfaatan atau penggunaan internet sebagai sarana

⁴ Sutri Ana Sianturi, "Hubungan Faktor Predisposisi, Pendukung, Dan Penguat Dengan Tindakan Penggunaan Kondom Pada WPS Untuk Pencegahan HIV/AIDS Di Kabupaten Serdang Bedagai". Jurnal Precure: Epi Treat Unit-Universitas Sumatera Utara. Tahun 1 Voume. 1, April 2013, hlm. 5.

⁵ Garner, Bryan A., "Black's Law Dictionary Ninth Edition", St. Paul, Minn: West Publishing co. 1990, hlm. 1265.

⁶ Hukum Online, "Prostitusi Online Tidak Bisa Dikenakan UU ITE Cukup menjeratnya dengan KUHP", Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554613f24a645/prostitusi-online-tidak-bisa-dikenakan-uu-ite>, pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 02.33 WIB.

kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian, sebagai delik konvensional, berdasarkan Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik ini Prostitusi dengan menggunakan sarana *online* cukup diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Tetapi pada kenyataannya, Prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dapat dijerat Pasal dalam undang-undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik. Pengaturan mengenai Pasal yang relevan untuk menjerat pelaku prostitusi dengan menggunakan sarana *online* antara lain Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, di dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pelaku prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dapat dijerat dengan pasal yang disebutkan di atas dengan dasar melanggar kesusilaan (delik umum) dan di pidana penjara dengan waktu paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan dendanya. Karena si pelaku menggunakan sarana media sosial ataupun elektronik sebagai tempat untuk menjalankan prostitusi tersebut secara *online*. Selain Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri permasalahan prostitusi belum diatur secara khusus, baik untuk pengguna jasanya, Pekerja Seks Komersial/pekerjanya, ataupun penyedia tempat atau jasanya. Pengguna jasa dan pekerja seks komersial tidak bisa dihukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pekerja seks komersial tersebut bukanlah perbuatan pidana. Sehingga apabila suatu perbuatan yang semula bukanlah perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana,

harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden dan apabila kebijakan kriminal tersebut tetap dilakukan, maka akan melanggar pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai perlindungan hak orang, yakni, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pengaturan yang menjelaskan secara jelas hanyalah mengenai Germo yang tertera di dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Berdasarkan penerapan pasal dalam suatu kasus, biasanya Prostitusi dikategorikan sesuai dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Lalu dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam pasal yang disebutkan diatas, menjelaskan bahwa Germo merupakan seseorang yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan dapat dipenjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dendanya. Termasuk dalam pasal selanjutnya yang menjelaskan dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Melihat fenomena seperti ini, di antara Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik dan juga pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, bagaimana tanggungjawab hukum mengenai kedua pasal tersebut? Melihat bahwa dalam pemberian sanksi yang diberikannya sangat jauh berbeda. Tetapi di dalam suatu Putusan Pengadilan terdapat kasus mengenai prostitusi dengan menggunakan sarana *online* yang dijerat Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, yakni suatu Putusan Nomor

267/Pid.B/2015/PN/Pgp dan juga Putusan Nomor 228/PID.B/2015/PN.Pgp yang dimana keduanya terdapat terdakwa yang merupakan Germo dalam kasus Prostitusi yang menggunakan fasilitas media secara *online*.

Dari kedua peraturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik dapat dilihat bahwa makna dari unsur pasalnya berbeda. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dengan adanya pasal tersebut digunakan untuk memerangi percabulan atau persetubuhan tercela. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik mengatur mengenai larangan mengakses muatan yang melanggar kesusilaan dan dapat kita pahami bahwa cakupannya bisa saja setiap orang yang mengakses hal-hal yang tidak senonoh melalui media *online* atau dalam bahasan ini memberikan jasa penjualan seks komersial sebagai tempat transaksi. Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yakni ketentuan umum digantikan dengan yang khusus, bahwa seharusnya Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik dapat mencakup mengenai Germo secara jelas. Tetapi pada kenyataannya, Pasal di dalam Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik malah mengimplisitkan atau memperluas Pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur dan juga digunakan sebagai salah satu dasar hukum mengenai prostitusi selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan terexploitasi.”

Dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa pidana pada tindakan prostitusi itu bisa mengikat apabila terjadi penjualan manusia, dan juga tindakan eksploitasi dengan berbagai cara. Sebagai salah satu masalah sosial prostitusi biasanya dikaitkan dengan permasalahan perekonomian yang menjerat sebuah keluarga dan biasanya yang muncul akhir-akhir ini adalah untuk memenuhi gaya hidup konsumtif. Namun hal yang berbeda terjadi pada kasus prostitusi dengan menggunakan sarana *online*, tindak kekerasan tidak teridentifikasi dan bahkan bayaran yang diberikan sangat besar. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan perdagangan manusia.

Selain itu terdapat suatu syarat perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yakni harus memenuhi unsur-unsur seperti unsur obyektif dan juga subyektif. Tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak Pidana sering juga disebut dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau dalam istilah asing, disebut dengan (Delict). *Strafbaar feit* adalah Perbuatan Pidana. *Strafbaar feit* yaitu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Strafbaar feit* juga merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila, suatu peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif tersebut ialah:

1. Unsur Obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.
2. Unsur Subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.

Sumber diketahuinya mengenai suatu Tindak Pidana (Delict), bisa melalui:⁷

1. Laporan
2. Pengaduan
3. tertangkap tangan.

Melihat dari syarat obyektif dan juga syarat subyektif suatu peristiwa pidana yang harus dipenuhi, prostitusi dengan menggunakan sarana *online* merupakan fenomena yang masih belum terungkap. Karena dilihat dari faktanya sendiri, tidak ada peraturan yang menjelaskan secara khusus dan konkret mengenai Prostitusi sendiri dan ancaman hukuman bagi Penggunanya, Pekerja Seks Komersial, maupun penyedia tempatnya yang masih belum jelas. Di dalam masyarakat sendiri, pasal yang mungkin terjerat adalah pasal mengenai pelanggaran kesusilaan yang sebenarnya pasal tersebut bisa ditafsirkan berbeda-beda. Maka untuk melihat Prostitusi ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau peristiwa pidana pun masih belum jelas, karena di undang-undangnya ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri masih belum mengatur secara jelas.

Selain itu, di dalam Peraturan Daerah di beberapa kota hanya peraturan daerah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta saja yang mencantumkan secara jelas dan konkret mengenai Pasal pidana untuk menjerat Pekerja Seks Komersial maupun pemakai jasa Pekerja Seks Komersial, yakni Pasal 42 Ayat (2) Perda Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum, yaitu:

“Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;

⁷ Sudut Hukum, “Peristiwa Pidana”, Hukum Online, diakses dari <http://www.suduthukum.com/2014/08/peristiwa-pidana.html>, pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 01.07 WIB.

- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial.”

Padahal dengan adanya prostitusi dengan menggunakan sarana *online*, bisa merambat ke kota lain yang tidak ada aturannya secara jelas dan konkret. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bisa dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan kreatifitas yang bersifat positif dan juga negatif, dalam hal ini misalnya menyediakan prostitusi dalam bentuk sarana *online*. Namun demikian, prostitusi dalam bentuk sarana *online* ini apakah bisa dilihat dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataukah dalam peraturan lain untuk meminta pertanggungjawaban terhadap hal itu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menguraikan persoalan prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dalam konteks kajian yuridis normatif dengan melihat persoalan-persoalan yang ada didalam kehidupan sosial masyarakat, terutama kepada tanggungjawab negara. Meskipun demikian, penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian atas permasalahan tersebut dan penulis tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

Dalam permasalahan yang terjadi, apakah dengan adanya prostitusi dengan menggunakan *online* di dalam praktiknya, bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban hukum bagi Germo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Lalu bagaimanakah perbedaan dari pengertian Germo terhadap prostitusi dengan menggunakan *online* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum positif Indonesia? Selain itu, dengan adanya permasalahan mengenai persoalan tersebut, penulis coba untuk mencari solusinya mengenai kekosongan hukum yang terjadi.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik melakukan penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GERMO MENGENAI PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI, TRANSAKSI, DAN ELEKTRONIK”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis membatasi rumusan yang akan diteliti lebih lanjut dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum untuk Germo mengenai prostitusi dengan menggunakan sarana *online*?
2. Apakah perbedaan pengertian germo menurut Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 27 Ayat (1) *juncto* 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, Dan Elektronik?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis pertanggungjawaban hukum mengenai germo sebagai salah satu obyek dalam prostitusi dengan menggunakan sarana *online*.
2. Mengetahui bentuk perbedaan pengertian germo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik mengenai prostitusi dengan menggunakan sarana *online*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Germo Terhadap Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum pidana dan hukum komunikasi dan informasi.
- b. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya tentang pertanggungjawaban hukum bagi germo terhadap prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dan perbedaan pengertiannya dalam hukum positif Indonesia.
- c. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan tentang germo dan prostitusi dengan menggunakan sarana *online* yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, serta para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya. Diharapkan pula penelitian ini akan dapat berguna bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan perbedaan pengertian terhadap germo mengenai prostitusi dengan menggunakan sarana *online* agar berkurangnya prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dalam Hukum Pidana Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Germo Mengenai prostitusi Dengan Menggunakan Sarana *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, Dan Elektronik” adalah Yuridis Normatif dengan teori kebenaran koheren. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸ Sedangkan teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi, suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis dan pernyataan-pernyataan tersebut mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain.⁹

Alasan digunakannya metode ini, karena penulis ingin mengkaji obyek penelitian berdasarkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Melalui metode penelitian ini, penulis akan mengkaji obyek penelitian berdasarkan pada data kepustakaan seperti sumber hukum tertulis, bahan-bahan hukum lainnya serta menunjuk pada metode penelitian dengan menganalisis data dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Data yang dimaksud diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁰ Studi kepustakaan akan dilakukan melalui berbagai literatur seperti Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, buku literatur, jurnal hukum, hasil penelitian skripsi dibidang hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan beberapa literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini

⁸ Id Tesis, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.36

⁹ Intan Irawati, "Teori-teori Kebenaran Dalam Ilmu Pengetahuan", Kabar Indonesia, diakses dari <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn=20080702084806>, pada tanggal 2 Juli 2008 pukul 10.16

¹⁰ Purwono, "Apa Pengertian Studi Kepustakaan", Perkuliahan, diakses dari <http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/>, pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.45

digunakan karena untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dalam penelitian ini dibutuhkan pengkajian sumber-sumber hukum atau data kepustakaan yang relevan.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI GERMO DAN PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA *ONLINE*

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai tinjauan umum tentang germo dan prostitusi dengan menggunakan sarana *online* di Indonesia.

BAB III : PENERAPAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI GERMO MENGENAI PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA *ONLINE* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai penerapan dan pertanggungjawaban hukum bagi germo dan perbedaan pengertiannya terhadap prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dalam Hukum Pidana Indonesia.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP GERMO MENGENAI PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI, TRANSAKSI, DAN ELEKTRONIK

Bab ini akan berisikan mengenai titik perbedaan pengertian dan persamaan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berisi mengenai pertanggungjawaban hukum mengenai pengaturan bagi germo terhadap prostitusi dengan menggunakan sarana *online* dalam hukum positif Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.